

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh bahasa mengacu pada persatuan yang dapat dipahami sebagai akad atau hubungan badan yang sah. Ada juga yang melihatnya sebagai percampuran.¹ Secara istilah, pernikahan ialah suatu perjanjian formal antara seorang pria dan seorang wanita untuk memulai sebuah keluarga. Kedua belah pihak mempunyai hak serta tanggung jawab baru secara hukum setelah akad perjanjian pernikahan.²

Pernikahan ialah praktik sakral yang dijunjung dalam semua ajaran agama. Pernikahan diharapkan dapat menumbuhkan ikatan yang terhormat antara laki-laki serta perempuan, memfasilitasi interaksi yang damai, tenteram, serta rasa kasih sayang antara anggota keluarga,³ yang menghasilkan dinamika keluarga yang harmonis. Pernikahan merupakan suatu mekanisme penggabungan dua keluarga, satu dari pihak suami serta satu lagi dari pihak istri, menjadi satu kesatuan keluarga yang lebih besar. Awalnya kedua keluarga ini terpisah serta asing satu sama lain, namun akhirnya mereka melebur menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴

Pernikahan ialah sunatullah serta berfungsi sebagai sarana bagi umat manusia untuk menjalin hubungan serta membentuk ikatan halal. Pernikahan ialah persatuan antara laki-laki serta perempuan yang dilakukan melalui perkataan serta disaksikan oleh orang lain, yang lazim disebut dengan ijab qobul. Proses ini memastikan bahwa hubungan tersebut halal serta sah berlandaskan ajaran Islam,

¹ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita*, Jombang: Lintas Media, 2007, h. 373.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 11.

³ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hal. 1

⁴ Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1", (Yogyakarta: Academi dan Tazzafa, 2004), h. 19.

sehingga diperbolehkan di mata Allah. Pernikahan ditetapkan oleh Allah sebagai sarana untuk membangun hubungan terstruktur antara seorang pria serta wanita, sehingga meningkatkan ketertiban dalam kehidupan mereka. Pernikahan ialah ikatan lahir serta batin antara laki-laki serta perempuan guna mewujudkan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan keyakinan pada Tuhan.⁵

Individu yang menikah tidak boleh sekedar mengejar kepuasan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan mayoritas individu dalam masyarakat saat ini. Meskipun demikian, ia hendaknya menikah dengan tujuan sebagai berikut:

Pertama, lakukanlah apa yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam anjurkan dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.”

Kedua, memperbanyak anak cucu umat ini, sebab Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, menjaga kemaluannya serta kemaluan istrinya, serta menjauhkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Karena Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

⁵ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.' Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

*'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka' (An-Nur: 30-31)*⁶

Berlandaskan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir serta batin antara suami istri yang ingin membangun keluarga yang bahagia serta langgeng berlandaskan kepercayaannya. Jika melihat uraian pernikahan di atas, ada tiga poin penting :

1. Pernikahan yakni ikatan lahir bathin antara suami isteri
2. Ikatan lahir bathin bermaksud menciptakan keluarga yang kekal serta sejahtera.
3. Ikatan lahir bathin harus dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Berlandaskan hukum Islam, pernikahan memerlukan akad yang kuat terhadap aturan Allah sebagai wujud ibadah, yang disebut perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidzan*). Pokok pikiran di balik syariat pernikahan ialah mengikuti petunjuk Allah serta Rasul-Nya, yang berarti mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik bagi semua orang yang terlibat, anak-anaknya, kerabat maupun masyarakat.⁸ Alasan utama orang pernikahan ialah memulai keluarga bahagia dengan penuh cinta, kedamaian, serta rasa sayang. Oleh sebab itu, orang yang ingin menikah

⁶ Al Qur'an surah an-nur: 30-31

⁷ Dadan Muttaqien, 2006, Cakap Hukum, Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Penerbit Insania Cita Press, Yogyakarta, hal. 59.

⁸ Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 13.

harus mempunyai bekal pemahaman serta landasan yang baik mengenai kehidupan berkeluarga. Artinya menjadi pribadi yang matang, mempunyai perencanaan ke depan, serta tujuan yang jelas dapat membantu pernikahan bertahan lama serta menciptakan keluarga sakinah. KHI memperjelas tujuan pernikahan pada Pasal 3 KHI bahwa “perkawinan dimaksudkan untuk mendirikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah”.⁹

Di zaman sekarang, banyak orang yang membuat kesepakatan dalam hubungan mereka, apa pun kondisinya. Ini termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, bahkan perjanjian pranikah. Ini dimaksudkan guna membangun saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat pada perjanjian. Selain itu, menjaga hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat serta menahan diri untuk tidak mengelak dari tanggung jawab antar pihak. Bahkan pasangan yang ingin menikah dapat membuat perjanjian pra nikah guna mencegah segala masalah dalam rumah tangga di masa depan.

Perjanjian pernikahan ialah perjanjian antara dua orang yang berencana untuk menikah sebelum dilaksanakan perkawinan,¹⁰ Perjanjian pranikah pada hakikatnya ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin sebelum upacara pernikahannya, yang berfungsi untuk mengukuhkan secara sah statusnya sebagai suami istri. Perjanjian ini secara hukum mewajibkan calon pengantin untuk mengurus hal-hal terkait pembagian harta benda masing-masing atau harta benda pribadinya, sehingga memungkinkan adanya pembedaan yang jelas jika terjadi perceraian atau perpisahan akibat kematian. Perjanjian ini seolah menjadi dokumen yang berupaya memfasilitasi perpisahan calon pengantin. Meskipun

⁹ Kementerian Agama RI, “Pasal 3 Bab II Kitab 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Tahun 2018), h. 5.

¹⁰ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht), Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hlm. 74.

demikian, tidak mungkin memberikan jaminan mengenai hasil serta pengalaman individu di masa depan. Meskipun tampaknya tidak mendukung stabilitas rumah tangga yang dibentuk oleh individu, perjanjian ini secara tidak memihak melindungi aset pribadi suami serta istri jika terjadi perceraian atau kematian.

Untuk menggali lebih dalam tentang perjanjian pranikah yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 (salinan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015). Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Belakangan muncul kasus tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai bentuk kehati-hatian bagi kedua pihak calon mempelai. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian. Contoh perjanjian pra nikah tentang harta gono gini pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya, ironinya ada pendapat yang mengatakan bahwa contoh perjanjian pra nikah yang hanya untuk memisahkan harta suami istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari orang yang pelit, padahal tidak demikian, akan tetapi itu sebagai bentuk kehati-hatian Dessy Ratnasari.

Maia Estianty dan Ahmad Dhani: Salah satu kasus terkenal adalah perjanjian pranikah antara Maia Estianty dan Ahmad Dhani. Ketika mereka bercerai, perjanjian pranikah membantu dalam proses pembagian harta dan hak asuh anak-anak mereka.

Angel Lelga dan Vicky Prasetyo: Pasangan selebriti ini juga membuat perjanjian pranikah yang mencakup kesepakatan tentang harta dan hak asuh anak jika mereka bercerai.

Maqosid as syatibi dalam memutuskan sebuah kemaslahatan pokok disepakati dalam semua syariat mencakup lima hal atau yang terkenal dengan sebutan al-kulliyat al-khams yang dianggap sebagai dasar dan tujuan umum yang harus dijaga. Al-kulliyat al-khams itu adalah menjaga agama (hifdz ad-Din), menjaga jiwa (hifdz An-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-Aql), menjaga harta (hifdz al-Mal) , menjaga keturunan (Hifdz Nasl).¹¹ Agama islam adalah agama yang sempurna, Allah sudah mengatur segalanya dalam al-Quran. Kemudian dijelaskan dan diperkuat dengan hadist.

Namun jumlah nash yang terbatas sedangkan permasalahan manusia semakin berkembang dan bertambah seperti permasalahan kontemporer yang belum ada hukumnya. Hukum Islam yang sudah ada sejak zaman dahulu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Tujuan yang dikehendaki Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ini yang di sebut maqasid syariah. Maqasid syariah menjadi sesuatu yang penting digunakan untuk mengkaji hukum islam. Auda mengatakan bahwa maqasid syariah sebagai jembatan antara syariat islam dengan masalah kontemporer yang ada sekarang ini. Maka dari itu hukum Islam menurut Jasser Auda mampu memberikan jawaban bagi permasalahan kontemporer bukan malah sebaliknya. Syariat Islam menurut Auda mampu menciptakan masyarakat yang humanis dan produktif. Jika sekarang kenyataan sebaliknya, berarti kesalahannya terdapat dari pemikiran tentang syariat

¹¹ Ibid.

Islam.¹²

Jika maqasid shari'ah era klasik konsepnya adalah pencegahan, yang cenderung hierarki dan sempit karena kemaslahatannya terbatas untuk individu. dan dibangun atas kedhorurotan. Maqasid shari'ah menurut Auda sebagai prinsip universal untuk menghindari pertentangan antara makna lafaz dan makna teks. Maqasid syariah menjadi sebuah alat dan landasan untuk menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist.¹³ sebagaimana diketahui bahwa nash- nash al-Quran dan hadist terbatas akan tetapi permasalahan terus bertambah tiada habisnya. Maka dari itu harus ada sebuah alternatif untuk menjawab itu semua. Jasser auda menawarkan sebuah solusi yaitu maqasid syariah dengan beberapa perubahan dari konsep abad klasik. Dari konsep syathibi yang berupa pencegahan sampe kepada zaman Jasser Auda berubah menjadi pembangunan. Dengan demikian kedudukan maqasid menjadi landasan dalam pengambilan hukum.

Penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian pranikah menurut perspektif hakim pengadilan agama dan maqasid shari'ah, permasalahan yang muncul adalah karena menurut hukum islam pasti ada pro dan kontra antara yang membolehkan dan tidak.

Relevansi antara perjanjian pranikah dengan maqasid shari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam) dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi pasangan yang menikah. Berikut adalah beberapa relevansinya:

Perlindungan Agama (Hifz ad-Din): Perjanjian pranikah dapat membantu pasangan untuk menjalankan kehidupan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak

¹² Jasser Auda. Maqasid Syariah. Dalil al-Mubtadi'in London: al-Ma'had al-Alami li alFikri al-Islami, 2008), hlm., 7, 32 dan 49

¹³ Ibid

masing-masing, pasangan dapat lebih fokus pada ibadah dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs): Perjanjian pranikah yang dibuat dengan itikad baik dapat mengurangi potensi konflik di masa depan, sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi kedua belah pihak. Ini sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan, yang merupakan bagian dari tujuan maqashid syari'ah untuk melindungi jiwa.

Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql): Dengan adanya perjanjian pranikah, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini membantu menghindari kesalah pahaman dan perselisihan yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan isi perjanjian adalah upaya untuk menjaga akal dan pemahaman yang baik.

Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl): Perjanjian pranikah dapat mencakup kesepakatan mengenai tanggung jawab dan hak asuh anak, serta pendidikan dan kesejahteraan mereka. Ini relevan dengan tujuan maqashid syari'ah untuk melindungi keturunan dan memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang.

Perlindungan Harta (Hifz al-Mal): ialah satu tujuan utama perjanjian pranikah adalah untuk melindungi aset dan harta benda masing-masing pihak. Ini sejalan dengan maqashid syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan harta. Dengan adanya perjanjian yang adil, pasangan dapat mengatur kepemilikan dan pembagian harta dengan jelas, sehingga menghindari perselisihan yang berkaitan dengan masalah finansial.

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah yang disusun dengan memperhatikan

maqashid syari'ah dapat membantu mencapai tujuan-tujuan syariat Islam dalam konteks pernikahan. Dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka, perjanjian pranikah dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun kontradiksi antara praktek perjanjian pra nikah dengan konsep maqashid Syari'ah yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Agama (Hifz ad-Din): Perjanjian pranikah yang menekankan aspek materialistis bisa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang harus dijaga dalam sebuah pernikahan. Fokus yang terlalu besar pada aset materi bisa mengurangi perhatian pada tujuan pernikahan sebagai ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.

Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs): Perjanjian pranikah yang tidak adil atau terlalu ketat bisa menyebabkan ketegangan emosional dan psikologis bagi salah satu pihak. Ini bisa mengganggu kesejahteraan emosional dan mental pasangan, yang seharusnya dijaga dan dilindungi menurut maqashid syari'ah.

Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql): Perjanjian yang tidak transparan atau tidak dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak bisa merugikan mereka. Ketiadaan pemahaman yang jelas dan kesepakatan yang adil dapat mengarah pada ketidakpercayaan dan konflik, yang berlawanan dengan tujuan menjaga akal dan pemahaman.

Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl): Perjanjian pranikah yang tidak mengatur dengan baik hak dan kewajiban dalam hal anak-anak dan keturunan bisa mengabaikan perlindungan bagi kesejahteraan anak-anak di masa depan. Maqashid syari'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan dan

keluarga yang harmonis.

Perlindungan Harta (Hifz al-Mal): Meskipun perjanjian pranikah sering kali dibuat untuk melindungi aset, jika dilakukan tanpa keadilan dan keseimbangan, ini bisa berpotensi menciptakan ketidakadilan finansial. Syari'ah menekankan keadilan dan distribusi yang adil dalam harta benda.

Secara keseluruhan, gap atau kontradiksi ini muncul ketika perjanjian pranikah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan yang diajarkan dalam maqashid syari'ah. Untuk menjembatani gap ini, penting agar perjanjian pranikah disusun dengan memperhatikan nilai-nilai maqashid syari'ah, sehingga selain melindungi hak-hak materi, juga menjaga tujuan-tujuan spiritual, emosional, intelektual, keturunan, dan kesejahteraan secara keseluruhan dalam pernikahan.

Melihat adanya relevansi dan kontradiksi antara implementasi perjanjian pranikah dengan konsep maqashid syari'a, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait persoalan ini. Oleh karena itu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Perjanjian Pranikah Serta Relevansinya Dengan *Maqasid Ash-Shari'ah*”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perspektif hakim pengadilan agama kota kediri terhadap perjanjian pranikah ?
2. Bagaimana relevansi *maqasid ash-shari'ah* dengan perjanjian pranikah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian pranikah perspektif hakim pengadilan agama kota kediri dan *maqasid ash-shari'ah*

2. Untuk mengetahui relevansi *maqasid ash-shari'ah* dengan perjanjian pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Riset dianggap berhasil jika memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat. Berikut ialah manfaat atas temuan riset ini:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Temuan riset mampu berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama perjanjian pranikah

2. Bagi Penulis

Temuan riset ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya serta Progam Studi Akhwalush Syakhsiyah IAIN KEDIRI pada khususnya.

3. Bagi Masyarakat

Menyumbang pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian pranikah.

E. Penelitian Terdahulu

Investigasi ilmiah sebelumnya telah menggambarkan variasi dalam disiplin akademis yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya, dengan tujuan menghindari penelitian yang berlebihan pada subjek yang sama. Berbagai riset sebelumnya yang berkorelasi dengan riset ini yakni:

1. Nuyun Nurillah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". Riset ini menerapkan penelitian hukum normatif sebagai metodenya. Pendekatan Perundang- Undangan, pendekatan konseptual, serta Pendekatan Komparatif ialah tiga metode yang diterapkan pada riset ini dengan maksud melihat permasalahan pendekatan ini.

Pada Buku I Bab VII Pasal 45 hingga 52 KHI memuat perjanjian pernikahan. Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa orang yang hendak menikah dapat membuat perjanjian pernikahan seperti taklik talak serta perjanjian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setelah pernikahan, perjanjian pernikahan menjadi resmi. Pasal 139 sampai 154 KUHPerdata menjadi aturan dalam perjanjian perkawinan. KUH Perdata mewajibkan notaris untuk menandatangani perjanjian kawin sebelum pernikahan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan sedang berlangsung, kecuali kedua belah pihak sepakat serta perubahan itu tidak mempengaruhi orang lain. Dalam hukum Islam, melanggar suatu perjanjian sama dengan melanggar syariat yang ditetapkan Allah SWT dalam firman-Nya. Dalam hal ini, melanggar perjanjian pranikah tersebut merupakan dosa terhadap Allah SWT. Namun bukan berarti pernikahan itu tidak sah dengan sendirinya. Berlandaskan KHI, KUH Perdata, serta UU Perkawinan, jika perjanjian perkawinan dilanggar, maka suami atau istri yang tidak menerima atau merasa sakit hati dapat mengajukan gugatan cerai atau ganti rugi.¹⁴

2. Elin siswati. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam". Riset ini menerapkan jenis riset hukum normatif dengan pendekatan UU. Dalam hukum Islam, perjanjian pranikah diperbolehkan, artinya seseorang boleh membuat perjanjian atau tidak. Khususnya dalam hukum Islam, hal-hal yang tidak dapat disepakati ialah hal-hal yang melanggar dengan Islam.¹⁵
3. Haqkida Kancana Suhendri. Relanvasi Perjanjian Pra Nikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama. Riset hukum dibangun pada jenis riset yuridis

¹⁴ Nuyun Nurillah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, 9 (2), 427-436, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

¹⁵ Elin siswati. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam", jurnal ilmiah Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.

normatif empiris. Jenis penelitian ini ialah perpaduan antara metode hukum normatif serta unsur empiris yang berbeda. Hukum negara serta hukum agama Islam yang mengatur perjanjian pada umumnya mempengaruhi perjanjian pranikah. Secara khusus, perjanjian pranikah ialah kontrak yang mengikat secara hukum antara seorang pria serta wanita yang ingin menikah. Ini mencakup poin-poin kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak serta diakui sebagai UU. Hukum negara serta hukum agama Islam memperjelas bahwa perjanjian pranikah diperbolehkan. Selain itu juga menetapkan batasan mengenai apa yang dapat disepakati serta bagaimana menyelesaikan perselisihan jika sesuatu yang buruk terjadi di kemudian hari.¹⁶

4. Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi. Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender). Bukti empiris memperlihatkan alasan utama orang bercerai ialah ketika salah satu atau keduanya disakiti oleh yang lain. Ternyata materi bukanlah satu- satunya alasan orang bercerai. Namun berupa perbuatan-perbuatan suami atau istri yang merugikan salah satu pihak, seperti selingkuh, KDRT, poligami, komunikasi yang buruk, serta sebagainya.

Pada riset, penulis menerapkan studi perpustakaan untuk mengumpulkan informasi. Untuk metode ini dilaksanakan proses membaca, mempelajari, serta meneliti bahan literatur. Dapat berupa buku, jurnal tentang perjanjian pra nikah serta gender, dokumen hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974 serta Putusan MK No. 69/PUU- XIII.2015, serta informasi tertulis lainnya mengenai objek riset. Riset ini memperlihatkan perjanjian pr anikah dapat mengurangi sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Sementara itu, perjanjian pra

¹⁶ Haqkida Kancana Suhendri, Relanvasi Perjanjian Pra Nikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama, jurnal Muhammadiyah Law Review 4 (1), Januari 2020, <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.

nikah dapat dibuat sebelum serta sesudah pernikahan untuk mencakup semua hal yang dibutuhkan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa perempuan tidak didiskriminasi atau ditindas. Perjanjian pra nikah sebagai cara guna melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga mereka dalam beberapa aspek.¹⁷

5. Nadya khanna syarifah, “Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”. Perjanjian pra nikah yang sah dan diakui oleh negara adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian perjanjian tersebut sah dan berlaku selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Menurut KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus disahkan dengan akta notaris, pasal (147), Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat kualitatif dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya, Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan isi pasal 29 dan berlakunya putusan MK 69/2015 dengan diperbolehkannya membuat perjanjian pra nikah selama dalam ikatan perkawinan. Dan perjanjian pra nikah perspektif maqasid syari’ah Jasser Auda memandang perjanjian pra nikah boleh dibuat karena banyak menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini perlu diuraikan secara rinci untuk memudahkan

¹⁷ Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi. Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender).

¹⁸ Nadya khanna syarifah. “Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”.UII Yogyakarta Tesis 2019.

penulisan dan pemahaman. Setidaknya ada enam bab dalam penelitian ini yang pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub tema. Bab-bab itu antara lain;

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang mencakup konteks penelitian yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian, agar penelitian dapat terfokus maka terdapat fokus penelitian, arah penelitian tertuang dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, disajikan dengan landasan teori yang membahas perspektif hakim tentang pernikahan dan relevansi perjanjian pranikah dengan maqosid.

Bab ketiga, bab tersebut berisi mengenai metode penelitian yang menyangkut tentang jenis dan pendekatan penelitian, peran peneliti yang tercantum dalam kehadiran peneliti, pemilihan lokasi penelitian yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan, cara mengumpulkan data dalam prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, bab tersebut berisi mengenai hasil penelitian, memuat gambaran objek penelitian, paparan data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, hasil wawancara.

Bab kelima, bab tersebut berisi tentang pembahasan, posisi teori terhadap temuan, serta penafsiran dan penjelasan yang diperoleh dari lapangan.

Bab keenam, bab yang berisi kesimpulan dan saran dari implikasi hasil pembahasan penelitian.